



Kecamatan Peterongan

Jl. Kol H Ismail No.99 Tugusumberjo Peterongan Jombang 61481 0321861911

<https://peterongan.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Peterongan

Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun
2. Fotocopy KK terbaru
3. Pemohon harus datang sendiri tanpa diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon yang memenuhi persyaratan datang ke PATEN
2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk perekaman, dan menyerahkan kepada petugas untuk dilakukan verifikasi database melalui SIAK Terpusat
3. Pemohon melakukan perekaman photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata dengan dibantu oleh petugas;
4. Pemohon pulang untuk selanjutnya menunggu data aktif agar bisa dilakukan permohonan pencetakan KTP el.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Peterongan

JL. Kol H Ismail No.99 Tugusumberjo Peterongan Jombang 61481 0321861911

<https://peterongan.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Peterongan

- a. Kotak Saran
- b. Website: jombangkab.go.id/opd/peterongan
- c. Email: patenpeterongan@gmail.com
- d. Instagram: kecamatanpeteronganofficial
- e. Media Sosial (Whatsapp) : 087760094020
- g. SP4N Lapor